

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
**Nomor 2012/Pdt.G/2022/PA.Sbg**

Pada hari ini rum'at, tanggal 15 Juli 2022 saya **Ade Husniati**,  
Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah  
memberitahukan kepada :

**Karna bin Oom**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Komp  
UKA Blok BS No.9 Rt.012 Rw.08 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja  
Jakarta Utara ;  
sebagai "**Tergugat**":

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 2012/Pdt.G/2022/PA.Sbg Senin, 11 Juli  
2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Karna bin Oom) terhadap Penggugat (Eis Maryam binti Hamzah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet  
atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan  
putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya  
~~bertemu~~ bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat, Melas pemberitahuan isi putusan  
selanjutnya disampaikan melalui Kelurahan Tugu Utara

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat  
Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

KARNA

